



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 391 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilakukan kegiatan verifikasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk pemutakhiran data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi Lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Lapangan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Lapangan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Verifikasi Lapangan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. melakukan Verifikasi dan pengelompokan status Piutang PBB-P2 berdasarkan hasil identifikasi lapangan;

2. memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data Piutang PBB-P2 dengan menggunakan Berita Acara Verifikasi Piutang PBB-P2;

3. meneliti dan melakukan verifikasi kecocokan data Piutang PBB-P2 dengan kondisi objek pajak dan subjek pajak di lapangan dengan menggunakan Berita Acara Verifikasi Piutang PBB-P2;
 4. mengisi dan menandatangani Berita Acara Verifikasi Piutang PBB-P2; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi data Piutang PBB-P2 kepada Tim Validasi Piutang PBB-P2.
- b. Tim Validasi Lapangan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. melaksanakan pemantauan dan koordinasi pengisian Berita Acara Verifikasi Piutang PBB-P2 di wilayah kerjanya;
 2. meneliti hasil pengisian Berita Acara Verifikasi Piutang PBB-P2;
 3. menandatangani Berita Acara Verifikasi Piutang PBB-P2; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi data Piutang PBB-P2 kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan tembusan Panewu setempat.
- KETIGA : Tim Verifikasi dan Validasi Lapangan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan honorarium berdasarkan jumlah objek Piutang PBB-P2 yang terverifikasi.
- KEEMPAT : Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah:
- a. Tim Verifikasi Lapangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per objek Pajak; dan
 - b. Tim Validasi Lapangan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per objek Pajak dengan pembagian sebagai berikut:
 1. Ketua Tim Validasi sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per objek Pajak; dan
 2. Wakil Ketua Tim Validasi sebesar Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per objek Pajak.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 23 Juli 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Panewu terkait;
6. Lurah terkait; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 391 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
DAN VALIDASI LAPANGAN
PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan
1	2	3
A I	KALURAHAN GADINGSARI Tim Validasi 1. Ketua 2. Wakil	Lurah Gadingsari Danarta Gadingsari
II	Tim Verifikasi Anggota	1. Dukuh Bongos I 2. Dukuh Bongos II 3. Dukuh Dayu 4. Dukuh Demakan 5. Dukuh Demangan 6. Dukuh Kenteng 7. Dukuh Ketalo 8. Dukuh Klagaran 9. Dukuh Klatak 10. Dukuh Nampan 11. Dukuh Nanggulan 12. Dukuh Patihan 13. Dukuh Soko 14. Dukuh Sorobayan 15. Dukuh Tegesan 16. Dukuh Wonorejo I 17. Dukuh Wonorejo II 18. Dukuh Wonoroto
B I	KALURAHAN GADINGHARJO Tim Validasi 1. Ketua 2. Wakil	Lurah Gadingharjo Danarta Gadingharjo
II	Tim Verifikasi Anggota	1. Dukuh Daleman 2. Dukuh kalimundu 3. Dukuh Karanganyar 4. Dukuh Merten 5. Dukuh Ngujung 6. Dukuh Pranti
C I	KALURAHAN SRIGADING Tim Validasi 1. Ketua 2. Wakil	Lurah Srigading Jagabaya Srigading

1	2	3
II	Tim Verifikasi Anggota	1. Dukuh Bonggalan 2. Dukuh Celep 3. Dukuh Ceme 4. Dukuh Cetan 5. Dukuh Dengokan 6. Dukuh Dodogan 7. Dukuh Gedongan 8. Dukuh Gokerten 9. Dukuh Kalijurang 10. Dukuh Malangan 11. Dukuh Ngemplak 12. Dukuh Ngepet 13. Dukuh Ngunan-Unan 14. Dukuh Sangkeh 15. Dukuh Sogesanden 16. Dukuh Srabahan 17. Dukuh Tegalrejo 18. Dukuh Tinggen 19. Dukuh Wirosutan 20. Dukuh Wuluhadeg
D	KALURAHAN MURTIGADING	
I	Tim Validasi 1. Ketua 2. Wakil	Lurah Murtigading Danarta Murtigading
II	Tim Verifikasi Anggota	1. Dukuh Bongoskenthi 2. Dukuh Dagan 3. Dukuh Kranggan 4. Dukuh Kurahan I 5. Dukuh Kurahan II 6. Dukuh Mayungan I 7. Dukuh Mayungan II 8. Dukuh Ngentak 9. Dukuh Peciro 10. Dukuh Piring I 11. Dukuh Piring II 12. Dukuh Pucanganom I 13. Dukuh Pucanganom II 14. Dukuh Pucanganom III 15. Dukuh Sanden 16. Dukuh Sanggrahan 17. Dukuh Trisigan I 18. Dukuh Trisigan II
E	KALURAHAN TIRTOHARGO	
I	Tim Validasi 1. Ketua 2. Wakil	Lurah Tirtohargo Danarta Tirtohargo
II	Tim Verifikasi Anggota	1. Dukuh Baros 2. Dukuh Gegunung

1	2	3
		3. Dukuh Gunungkunci 4. Dukuh Kalangan 5. Dukuh Karang 6. Dukuh Muneng
F I II	KALURAHAN PARANGTRITIS Tim Validasi 1. Ketua 2. Wakil Tim Verifikasi Anggota	Lurah Parangtritis Danarta Parangtritis 1. Dukuh Bungkus 2. Dukuh Depok 3. Dukuh Duwuran 4. Dukuh Grogol IX 5. Dukuh Grogol VII 6. Dukuh Grogol VIII 7. Dukuh Grogol X 8. Dukuh Kretek 9. Dukuh Mancingan 10. Dukuh Samiran 11. Dukuh Sono
G I II	KALURAHAN DONOTIRTO Tim Validasi 1. Ketua 2. Wakil Tim Verifikasi Anggota	Lurah Donotirto Danarta Donotirto 1. Dukuh Busuran 2. Dukuh Colo 3. Dukuh Gadingdaton 4. Dukuh Gadingharjo 5. Dukuh Gadinglambung 6. Dukuh Greges 7. Dukuh Kalipakel 8. Dukuh Mersan 9. Dukuh Metuk 10. Dukuh Mriyan 11. Dukuh Palangjiwan 12. Dukuh Sruwuh 13. Dukuh Tegalsari
H I II	KALURAHAN TIRTOSARI Tim Validasi 1. Ketua 2. Wakil Tim Verifikasi Anggota	Lurah Tirtosari Danarta Tirtosari 1. Dukuh Buruhan 2. Dukuh Cimpon 3. Dukuh Galan 4. Dukuh Mulekan I 5. Dukuh Mulekan II 6. Dukuh Pangkah 7. Dukuh Tegaltapen

1	2	3
I I II	KALURAHAN TIRTOMULYO Tim Validasi 1. Ketua 2. Wakil Tim Verifikasi Anggota	Lurah Tirtomulyo Danarta Tirtomulyo 1. Dukuh Bracan 2. Dukuh Gaten 3. Dukuh Genting 4. Dukuh Gondangan 5. Dukuh Jebugan 6. Dukuh Jetis 7. Dukuh Karangweru 8. Dukuh Karen 9. Dukuh Kregan 10. Dukuh Paliyan 11. Dukuh Plesan 12. Dukuh Punduhan 13. Dukuh Soropadan 14. Dukuh Tluren 15. Dukuh Tokolan
J I II	KALURAHAN MANGUNAN Tim Validasi 1. Ketua 2. Wakil Tim Verifikasi Anggota	Lurah Mangunan Jagabaya Mangunan 1. Dukuh Cempluk 2. Dukuh Sukorame 3. Dukuh Kadiwung 4. Dukuh Kanigoro 5. Dukuh Lemah Bang 6. Dukuh Mangunan
K I II	KALURAHAN MUNTUK Tim Validasi 1. Ketua 2. Wakil Tim Verifikasi Anggota	Lurah Muntuk Danarta Muntuk 1. Dukuh Banjarharjo I 2. Dukuh Banjarharjo II 3. Dukuh Gunung Cilik 4. Dukuh Karangasem 5. Dukuh Muntuk 6. Dukuh Sanggrahan I 7. Dukuh Sanggrahan II 8. Dukuh Seropan I 9. Dukuh Seropan II 10. Dukuh Seropan III 11. Dukuh Tangkil
L I	KALURAHAN DLINGO Tim Validasi 1. Ketua 2. Wakil	Lurah Dlingo Carik Dlingo

1	2	3
II	Tim Verifikasi Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukuh Dlingo I 2. Dukuh Dlingo II 3. Dukuh Kebosungu I 4. Dukuh Kebosungu II 5. Dukuh Koripan I 6. Dukuh Koripan II 7. Dukuh Pakis I 8. Dukuh Pakis II 9. Dukuh Pokoh I 10. Dukuh Pokoh II
M I	KALURAHAN TEMUWUH Tim Validasi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil 	Lurah Temuwuh Jagabaya Temuwuh
II	Tim Verifikasi Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukuh Jambe Wangi 2. Dukuh Jurug 3. Dukuh Kapingan 4. Dukuh Klepu 5. Dukuh Lungguh 6. Dukuh Nglampengan 7. Dukuh Ngunut 8. Dukuh Salam 9. Dukuh Tanjan 10. Dukuh Tanjung 11. Dukuh Tekik 12. Dukuh Temuwuh
N I	KALURAHAN JATIMULYO Tim Validasi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil 	Lurah Jatimulyo Danarta Jatimulyo
II	Tim Verifikasi Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukuh Badean 2. Dukuh Banyuurip 3. Dukuh Dodogan 4. Dukuh Gayam 5. Dukuh Kedung Dayak 6. Dukuh Leputih 7. Dukuh Maladan 8. Dukuh Rejosari 9. Dukuh Semutan 10. Dukuh Tegal Lawas
O I	KALURAHAN TERONG Tim Validasi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil 	Lurah Terong Tatalaksana Terong
II	Tim Verifikasi Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukuh Kebokuning 2. Dukuh Ngenep 3. Dukuh Pancuran

1	2	3
		4. Dukuh Pencitrejo 5. Dukuh Rejosari 6. Dukuh Saradan 7. Dukuh Sendangsari 8. Dukuh Terong I 9. Dukuh Terong II

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH